



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dapat berjalan tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpol, adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang
10. KPU Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD

- hasil Pemilihan Umum anggota DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
13. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 15. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 16. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat propinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
 17. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Semarang.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- (3) Besaran nilai persuara dan besaran bantuan kepada Partai Politik setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Semarang mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik; dan
 - h. kwitansi pengajuan yang dibubuhi meterai Rp6.000,00 yang ditandatangani oleh bendahara dan berstempel partai.

Pasal 5

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Format rencana penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ini partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Semarang, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Inspektorat Kabupaten Semarang dan KPU Kabupaten.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat daerah dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (4) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1), bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Penetapan besaran bantuan transport dan honor narasumber untuk peserta pendidikan politik ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPC/DPD Partai atau menurut peraturan AD/ART Partai masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik Pancasila.

Pasal 14

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 15

Jenis-jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) antara lain:

- a. pembayaran honorarium;
- b. pembayaran transport kegiatan;
- c. akomodasi dan konsumsi; dan
- d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik yang berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. keperluan Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. penggandaan barang inventaris, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotocopi;
 - d. sewa Kantor; dan

- e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik yang berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik yang berkaitan dengan penyimpanan data dan arsip sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik yang berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan dan inventaris Kantor Sekretariat.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Format pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi Penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*Representation Letter*) yang ditandatangani Ketua DPC/DPD.

- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikannya bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban di periksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua partai politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07-08-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 07-08-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA
SERAH TERIMA, REPRESENTATION LETTER, BUKU KAS, RANCANGAN
PENGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia di tuntutan sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan badministrasibantuan dana partai politik Tahun Anggaran Yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD/DPC
PARTAI...

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

KETUA

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan administrasi bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang didasarkan pada perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum tahun 2014 sebanyak Suara sah x Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI TINGKAT
KABUPATEN

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan... tahun Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang selanjutnya disebut pihak pertama
2. Ketua dan Bendahara Umum Partai selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPD/DPC Partai Kabupaten Semarang sejumlah Rp ... (...) dan pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari kuasa Bendahara umum Negara, KPPN melalui rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten Semarang.

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC/DPD PARTAI
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR
KESBANGPOL
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

D. FORMAR RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RANCANGAN ANGGARAN BELANJA

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi partai. d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat; e. Pengadaan inventaris kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesinfotocopi; f. Sewa Kantor; atau g. Honor tenaga administrasi yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon, Listrik dan Internet b. Air minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
	SALDO			Rp.....	

Mengetahui;

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal Bulan Tahun Sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politikserta perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi partai. d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat; e. Pengadaan inventaris kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesinfotocopi; f. Sewa Kantor; g. Honor tenaga administrasi yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon Listrik dan Internet b. Air minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/atau e. Surat kabar mingguan atau harian;				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
	SALDO			Rp.....	

Mengetahui;

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*REPRESENTATION LETTER*)

KOP PARTAI POLITIK

.....,.....20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Ketua BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah
Jl Perintis Kemerdekaan
Semarang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPC/DPD Partai Kabupaten Semarang Tahun 20xx yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas :

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dengan rincian belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
4. DPC/DPD Partai Kabupaten Semarang memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik
5. Bantuan Keuangan Partai Politik diperoleh DPD/DPC Partai..... Kabupaten Semarang dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami

7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap laporan Pertanggungjawabab.
9. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD

DPD/DPC PARTAI
KABUPATENSEMARANG
KETUA,

(.....)

G. FORMAT PEMBUKUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BUKU KAS

BANTUAN KEUANGAN PARTAI

Bulan :.....

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1					
2					
3					
JUMLAH					

Mengetahui;

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SEMARANG

JENIS-JENIS PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. PENDIDIKAN POLITIK :

1. PEMBAYARAN HONORARIUM :
 - a. honor narasumber;
 - b. honor panitia; dan
 - c. honor tenaga kebersihan, MC, pembaca doa, dirigen.
2. PEMBAYARAN TRANSPORT KEGIATAN :
 - a. bantuan transport undangan; dan
 - b. bantuan transport peserta.
3. AKOMODASI DAN KONSUMSI
 - a. Akomodasi
Sewa kamar hotel, sewa aula, sewa kursi, sewa tratak, sewa sound system dan sewa infokus
 - b. Konsumsi :
 - 1) konsumsi peserta; dan
 - 2) konsumsi panitia.
4. PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA KEGIATAN :
 - a. seminar kit (tas, balpoint, blocknote, dan lain-lain);
 - b. fotocopy pengadaan materi;
 - c. cetak spanduk; dan
 - d. cetak foto.

B. KEGIATAN OPERASIONAL SEKRETARIAT

1. ADMINISTRASI UMUM :
 - a. keperluan ATK (barang habis pakai yang dibutuhkan sekretariat):
 - b. Rapat Internal Sekretariat.
 - 1) konsumsi peserta rapat;
 - 2) bantuan transport peserta rapat.
 - c. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik (dalam dan luar daerah)
 - d. transport dalam mendukung kegiatan operasional .
Bantuan transport untuk rapat koordinasi atau kegiatan lain sesuai tugas dan fungsinya

- e. pengadaan inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopi.
- f. Sewa Kantor
- g. Honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

2. LANGGANAN DAYA DAN JASA:

- a. Telepon, listrik dan internet
 - 1) langganan telepon;
 - 2) langganan listrik; dan
 - 3) langganan Internet.
- b. Air Minum
Air minum Isi ulang, langganan PDAM dan Kopi/teh harian.
- c. Jasa Pos dan Giro
Meterai, pengiriman surat lewat kantor pos.
- d. Surat menyurat
Pengiriman surat menyurat melalui jasa selain kantor pos.
- e. Media cetak dan elektronik
Langganan surat kabar.

3. PEMELIHARAAN DATA DAN ARSIP :

- a. penyimpanan data elektronik
Pembelian flashdisk dan cd.
- b. penyimpanan data manual
Penjilidan dan laminating.

4. PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR

- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat
Servis peralatan elektronik sekretariat.
- b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
Servis peralatan inventaris sekretariat (lemari, meja, kursi)

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN